



**PUTUSAN**

Nomor : 42/Pid.B/2015/PN.Lbt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MIKHAEL KOLO** Alias **MIKHAEL**;

Tempat lahir : Kefa;

Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 16 April 1968;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Lamahora Timur, Kelurahan Lewoleba Timur,  
Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2015;
- 2 Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 30 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2015;
- 3 Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 16 September 2015 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2015;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 17 Oktober 2015 sampai dengan 15 Desember 2015;

*Disclaimer*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum STANIS KAPO LELANGWAYAN, S.H., ADVOKAT/PENGACARA, beralamat di Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim, di bawah register Nomor: 24/Pen.Pid.B/2015/PN.Lbt tertanggal 23 September 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata tertanggal 17 September 2015, Nomor: 42/Pen.Pid/2015/PN.Lbt tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa MIKHAEL KOLO Alias MIKHAEL;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 18 September 2015, Nomor: 42/Pen.Pid/2015/PN.Lbt tentang penetapan hari sidang pada hari Rabu, tanggal 23 September 2015;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa MIKHAEL KOLO Alias MIKHAEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP seperti tersebut dalam surat dakwaan;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MIKHAEL KOLO Alias MIKHAEL berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang kayu;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mohon keringanan hukuman;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa MIKHAEL KOLO Alias MIKHAEL, pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa MIKHAEL KOLO Alias MIKHAEL di Lewoleba Timur Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang mengadili, telah melakukan penganiayaan, mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MIKHAEL KOLO Alias MIKHAEL pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada mulanya saksi korban PAULUS ALUMAN KOLO Alias PAULUS mendatangi rumah terdakwa MIKHAEL KOLO Alias MIKHAEL untuk meminta uang kekurangan membayar gaji tukang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa MIKHAEL KOLO Alias MIKHAEL, kemudian setelah sampai di rumah terdakwa MIKHAEL KOLO Alias MIKHAEL, saksi korban PAULUS ALUMAN KOLO Alias PAULUS langsung meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut kepada terdakwa MIKHAEL KOLO Alias MIKHAEL, namun terdakwa MIKHAEL KOLO Alias MIKHAEL menjelaskan bahwa uang sekarang tidak ada, karena pekerjaan sebelumnya (pekerjaan yang dikerjakan oleh saksi dengan terdakwa MIKHAEL KOLO Alias MIKHAEL) sudah dikerjakan oleh orang lain. Kemudian saksi korban PAULUS ALUMAN KOLO Alias PAULUS menjawab "Berarti kamu omong kosong, saya kan sudah tanya pemilik rumah, dan pemilik rumah mengatakan sudah kasih uang, berarti kamu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipu kita, istri pulang kampung baru kamu kasi susah kita, kau omong kosong“. Lalu terdakwa MIKHAEL KOLO Alias MIKHAEL langsung mengangkat kayu dan memukul saksi korban PAULUS ALUMAN KOLO Alias PAULUS sebanyak 3 (tiga) kali kearah bagian kepala dengan menggunakan kayu tersebut dan ditangkis oleh saksi korban PAULUS ALUMAN KOLO Alias PAULUS dengan menggunakan tangan kirinya sehingga pukulan tersebut mengenai tangan kiri saksi korban PAULUS ALUMAN KOLO Alias PAULUS dan tangan kiri saksi korban PAULUS ALUMAN KOLO Alias PAULUS tersebut mengalami luka dan mengalami patah tulang;

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban PAULUS ALUMAN KOLO Alias PAULUS mengalami luka – luka sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Repertum Nomor : RSUDL / 182 / 62 / VIII / 2015 tanggal 10 Agustus 2015, yang ditandatangani oleh Dr. DALMASIA YUSTINA SILE, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Lewoleba, telah dilakukan pemeriksaan diruang Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba pada tanggal 25 Juli 2015 pada pukul 21.00 Wita, yang menurut surat tersebut bernama PAULUS KOLO, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh delapan tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada siku tangan kiri, warna kemerahan ukuran sepuluh sentimeter kali delapan senti meter, tidak terdapat derik tulang, gerakan tangan kiri terbatas, Pada pemeriksaan radiologi foto siku tangan kiri terdapat patah tulang dan pergeseran tulang pengumpil akibat persentuhan dengan benda tumpul. Luka tersebut menimbulkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 Saksi **PAULUS ALUMAN KOLO** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik Polres Lembata sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang diberikan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa kekerasan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan kekerasan adalah Terdakwa Mikhael Kolo Alias Mikhael dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadian kekerasan ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anak buah tukang dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan proyek dari seseorang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dimana Rp. 2.000.000,- merupakan upah saksi atas pekerjaan yang saksi kerjakan;
- Bahwa saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta upah saksi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), namun setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa uang sekarang tidak ada;
- Bahwa Terdakwa berkata kepada saksi “sebaiknya kamu pulang saja”, dan kemudian dijawab oleh saksi “puki mai”;
- Bahwa pada saat saksi keluar rumah Terdakwa, Terdakwa mengikuti saksi sambil memegang kayu dan langsung mengayunkan kayu yang dipegangnya sebanyak 3 (tiga) kali ke arah kepala saksi, namun karena saksi menangkis dengan tangan kiri saksi, sehingga tangan kiri saksi terkena kayu yang diayunkan Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa, tangan kiri saksi memar, dan saksi merasa kesakitan;
- Bahwa setelah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi, saksi langsung ke rumah tetangga Terdakwa yang bernama Hendrikus Bani yang berada di sebelah rumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter untuk memita bantuan mengantar saksi melapor kejadian ini ke Polres Lembata;
- Bahwa saksi diantar oleh saksi Hendrikus Bani dengan menggunakan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa setelah dari Polres Lembata, korban pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba untuk melakukan visum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

1 Saksi **HENDRIKUS BANI** yang memberikan keterangan di bawah



sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik Polres Lembata sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang diberikan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa kekerasan;
- Bahwa yang melakukan kekerasan adalah Terdakwa Mikhael Kolo Alias Mikhael dan yang menjadi korban adalah Paulus Aluman Kolo;
- Bahwa kejadian kekerasan ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian ini, akan tetapi saksi mengetahui karena korban datang ke rumah saksi dengan keadaan kesakitan dengan tangan kiri memar;
- Bahwa korban meminta bantuan kepada saksi untuk diantarkan ke Polres Lembata untuk melapor kejadian ini;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa bertetangga, dimana rumah saksi hanya berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengantarkan korban dengan menggunakan sepeda motor milik korban;
- Bahwa jarak dari rumah saksi ke Polres Lembata kurang lebih 15 (lima belas) menit;
- Bahwa setelah saksi mengantarkan korban ke Polres Lembata, saksi langsung pulang dan meninggalkan korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2 Saksi **PRISKILA ONA SEKO** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik Polres Lembata sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang diberikan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa kekerasan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan kekerasan adalah Terdakwa Mikhael Kolo Alias Mikhael dan yang menjadi korban adalah Paulus Aluman Kolo;
- Bahwa kejadian kekerasan ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian ini, akan tetapi saksi mengetahui karena korban datang ke rumah saksi dengan keadaan kesakitan dengan tangan kiri memar;
- Bahwa korban meminta bantuan kepada suami saksi yang bernama Hendrikus Bani untuk diantarkan ke Polres Lembata untuk melapor kejadian ini;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa bertetangga, dimana rumah saksi hanya berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa korban diantar oleh suami saksi dengan menggunakan sepeda motor milik korban;
- Bahwa jarak dari rumah saksi ke Polres Lembata kurang lebih 15 (lima belas) menit;
- Bahwa setelah suami saksi mengantarkan korban ke Polres Lembata, suami saksi langsung pulang dan meninggalkan korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa **MIKHAEL KOLO** Alias **MIKHAEL** :

- Bahwa kejadian kekerasan ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang melakukan kekerasan adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korban adalah Paulus Aluman Kolo;
- Bahwa saksi bekerja sebagai kepala tukang dari korban;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan proyek dari seseorang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dimana Rp. 2.000.000,- merupakan upah korban atas proyek yang Terdakwa dapatkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta upah korban sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), namun setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa uang sekarang tidak ada;
- Bahwa Terdakwa berkata kepada korban “sebaiknya kamu pulang saja”, dan kemudian dijawab oleh korban “puki mai”;
- Bahwa pada saat korban keluar rumah Terdakwa, Terdakwa mengikuti korban sambil memegang kayu dan langsung mengayunkan kayu yang dipegang Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali ke arah kepala korban, namun karena korban menangkis dengan tangan kiri korban, sehingga tangan kiri korban terkena kayu yang diayunkan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mengayunkan kayu yang dipegangnya ke arah korban, korban langsung keluar dari rumah Terdakwa;
- Bahwa kayu yang Terdakwa gunakan untuk melakukan kekerasan terhadap korban, merupakan kayu yang Terdakwa ambil dari dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan/keterangan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa kekerasan ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa benar pada awalnya korban Paulus Aluman Kolo Alias Paulus mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, namun Terdakwa menjelaskan bahwa uang sekarang tidak ada;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada korban “sebaiknya kamu pulang saja”, yang kemudian dijawab oleh korban “puki mai”, dan atas perkataan korban tersebut, Terdakwa langsung mengangkat kayu dan mengayunkan kayu yang dipegangnya ke arah kepala korban sebanyak 3 (tiga), namun ditangkis oleh korban dengan menggunakan tangan kirinya, sehingga mengenai tangan kiri korban hingga tangan kiri korban mengalami luka dan mengalami patah tulang;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Repertum Nomor:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUDL/182/62/VIII/2015 tertanggal 10 Agustus 2015, yang ditandatangani oleh Dr. Dalmasia Yustina, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Lewoleba, dan telah dilakukan pemeriksaan di ruang Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba pada tanggal 25 Juli 2015 pada pukul 21.00 Wita, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut: telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh delapan tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada siku tangan kiri, warna kemerahan ukuran sepuluh centimeter kali delapan centimeter, tidak terdapat derik tulang, gerakan tangan kiri terbatas, pada pemeriksaan radiologi foto siku tangan kiri terdapat patah tulang dan pergeseran tulang pengumpul akibat persentuhan dengan benda tumpul;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban belum dapat melakukan aktifitasnya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan sengaja;
- 3 Melakukan penganiayaan;
- 4 Mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. “Barang siapa“;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang siapa“, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa

MIKHAEL KOLO Alias MIKHAEL dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Barang siapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

## **Ad.2 “Dengan sengaja”;**

Menimbang, bahwa menurut Doktrin ilmu hukum pidana, sengaja yang dikenal dengan istilah Opzet atau Dolus diartikan sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak lain untuk menilai niat sebagai unsur subyektif bahwa Terdakwa mengetahui, menghendaki dan menyadari perbuatan yang dilakukan serta akibatnya yang dapat diketahui dengan melihat apakah tindakan Terdakwa mengandung salah satu dari ketiga sifat kesengajaan, yakni kesengajaan sebagai maksud atau kehendak, artinya bahwa tindakan Terdakwa tersebut memang sudah menjadi tujuan dari kehendaknya, kesengajaan sebagai kepastian apabila

akibatnya dipastikan tentu akan terjadi atas terjadinya suatu tindakan dan kesengajaan sebagai kemungkinan, apabila dengan mendasarkan pada tingkatan pengetahuan dan pengalamannya, Terdakwa dapat diperkirakan mengetahui akibat yang timbul atau akibat yang akan menyertai atas suatu tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada awalnya korban Paulus Aluman Kolo Alias Paulus mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta upah tukang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, namun Terdakwa menjelaskan bahwa uang sekarang tidak ada, kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban “sebaiknya kamu pulang saja”, yang kemudian dijawab oleh korban “puki mai”;

Menimbang, bahwa atas perkataan korban tersebut, Terdakwa langsung mengangkat kayu dan mengayunkan kayu yang dipegangnya ke arah kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali, namun ditangkis oleh korban dengan menggunakan tangan kirinya, sehingga pukulan tersebut mengenai tangan kiri korban dan tangan kiri korban tersebut mengalami luka dan mengalami patah tulang;

Menimbang, bahwa atas tindakan Terdakwa yang mengayunkan kayu yang dipegangnya ke arah kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali ke dan ditangkis oleh korban dengan menggunakan tangan kirinya, sehingga pukulan tersebut mengenai tangan kiri korban dan tangan kiri korban tersebut mengalami luka dan mengalami patah tulang, maka Majelis Hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Terdakwa dengan perbuatannya tersebut, Terdakwa mengetahui, menghendaki, dan menyadari perbuatan yang dilakukannya akan akibatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Dengan sengaja” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

### **Ad.3 “Melakukan penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” menurut Yurisprudensi adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa yang mengayunkan kayu yang dipegangnya ke arah kepala korban sebanyak 3 (tiga) dan ditangkis oleh korban dengan menggunakan tangan kirinya, sehingga pukulan tersebut mengenai tangan kiri korban hingga tangan kiri korban mengalami luka-luka dan mengalami patah tulang sebagaimana dalam surat

Visum Et Repertum Nomor : RSUDL/182/62/VIII/2015 tertanggal 10 Agustus 2015, yang ditandatangani oleh Dr. Dalmasia Yustina, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Lewoleba yang telah dilakukan pemeriksaan di ruang Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba pada tanggal 25 Juli 2015 pada pukul 21.00 Wita, dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh delapan tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada siku tangan kiri, warna kemerahan ukuran sepuluh centimeter kali delapan centimeter, tidak terdapat derik tulang, gerakan tangan kiri terbatas, pada pemeriksaan radiologi foto siku tangan kiri terdapat patah tulang dan pergeseran tulang pengumpul akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan perbuatannya tersebut, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Melakukan penganiayaan” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

### **Ad.4. “Mengakibatkan luka-luka berat”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Luka-luka berat”, yaitu penyakit atau luka yang tidak boleh diharapkan sembuh kembali dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa yang mengayunkan kayu yang dipegangnya ke arah kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali, namun ditangkis oleh korban dengan menggunakan tangan kirinya, sehingga pukulan tersebut mengenai tangan kiri korban hingga tangan kiri korban mengalami luka-luka dan mengalami patah tulang sebagaimana dalam surat Visum Et Repertum Nomor : RSUDL/182/62/VIII/2015 tertanggal 10 Agustus 2015, sehingga Majelis Hakim berpendapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terhadap luka-luka yang dialami oleh korban tersebut tidak bisa diharapkan sembuh kembali dengan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan perbuatannya tersebut mengakibatkan luka-luka berat terhadap korban;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Mengakibatkan luka-luka berat” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal dakwaan telah terpenuhi seluruhnya, dan atas hal itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan, maka patutlah dinyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang meringankan Terdakwa dengan alasan-alasan sebagaimana yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, dan oleh karena terbukti tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada sistem tatanan sosial yang terkoyak oleh akibat perbuatan Terdakwa untuk pulih, memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa Mikhael Kolo Alias Mikhael pada masyarakat, dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa semua penahanan yang telah dilakukan oleh Penyidik untuk kepentingan penyidikan dan penahanan yang dilakukan Penuntut Umum untuk kepentingan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan, serta penahanan yang dilakukan oleh Majelis Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan, diperhitungkan seluruhnya dan akan dikurangkan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) batang kayu yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

#### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MIKHAEL KOLO** Alias **MIKHAEL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **“Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka-Luka Berat;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang kayu;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada hari **Jumad**, tanggal **30 Oktober 2015** oleh kami: **I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AFHAN RIZAL ALBONEH, S.H.**, dan **ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **03 November 2015** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim - Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **KIA VIKTORIANUS** sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Lembata, dihadiri oleh **DEDY FAJAR NUGROHO, SH.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lewoleba dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**AFHAN RIZAL ALBONEH, S.H.**

**I. G. N. P. ATMAJA, S.H., M.H.**

**ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**

**Panitera**

**KIA VIKTORIANUS**



Mahkamah Agung Republik Indonesia